

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK

Rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Februari 2017 pemerintah daerah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok demi melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji keefektivitasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam masa sosialisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) penelitian hukum normatif; 2) penelitian hukum empiris. Dalam Peraturan Daerah itu sendiri tercantum 7 kawasan yang akan menjadi KTR dan dari pihak Dinas Kesehatan membuat suatu strategi. Strategi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan dengan maksud untuk membuat penerapan KTR ini menjadi ringan atau bisa dikatakan tidak terlalu sulit yaitu dengan cara memfokuskan kepada 3 tempat yaitu pelayanan kesehatan, sekolah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta. Hal itu membuat penerapan Peraturan Daerah tentang KTR ini menjadi tidak efektif karena didalam Peraturan Daerah itu sendiri tercantum 7 kawasan yang akan menjadi KTR sedangkan strategi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hanya memfokuskan kepada 3 tempat. Selanjutnya adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta beserta Pemerintah Kota sebaiknya tetap menjalankan dan melanjutkan sosialisasi di tempat-tempat lain yang sudah menjadi KTR menurut Peraturan Daerah ini agar terciptanya keefektivitasan yang baik pada penerapan Peraturan Daerah ini.

Kata kunci: peraturan daerah, Kawasan tanpa rokok, sosialisasi